RENCANA KERJA
BNN KABUPATEN BIMA
TAHUN 2024

BADAN NARKOTIKA NASIONAL
KABUPATEN BIMA
TAHUN 2024

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**

DAFTAR ISI ..... **ii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Kondisi Umum Permasalahan Narkoba..... 1

B. Kondisi Capaian dan Evaluasi..... 4

C. Potensi dan Tantangan……. 8

BAB II KEBIJAKAN DAN STRATEGI OPERASIONAL..... **10**

A. Tujuan Organisasi 10

B. Arah Kebijakan dan Strategi Operasional..... 11

BAB III RENCANA KINERJA DAN PENDANAAN **13**

BAB IV PENUTUP..... **15**

Lampiran 1 Matriks Rencana Kerja BNN Kabupaten Bima 2024..... **16**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami haturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, akhirnya Rencana Kerja BNN Kabupaten Bima Tahun 2024 dapat kami selesaikan.

Rencana Kerja BNN Kabupaten Bima Tahun 2024 memuat rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan serta rencana sumber pembiayaannya. Rencana Kerja BNN Kabupaten Bima merupakan hasil sinkronisasi dengan Rencana strategis BNN tahun 2020 - 2024 yang memiliki nilai strategis dalam memperkuat kapasitas dan infrastruktur BNN untuk menghadapi dinamika ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Sebagaimana mandat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.

Rencana Kerja ini adalah dokumen perencanaan untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BNN Kabupaten Bima sebagai unsur penunjang BNN Provinsi NTB dalam penyelenggaraan upaya P4GN di Provinsi Nusa Tenggara Barat khususnya Kabupaten/Kota Bima dan Kabupaten Domput.

Dokumen Rencana Kerja ini menjadi landasan terwujudnya perencanaan makro yang berkualitas, aspiratif, partisipatif, terkendali dan akuntabel yang disertai penelitian dan pengembangan yang mendukung pencapaian kinerja pembangunan daerah.

Rencana Kerja ini disusun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki sehingga akan terjawab tantangan dan permasalahan perencanaan pembangunan dengan paradigma baru yang mengintegrasikan aspirasi masyarakat dan kebutuhan organisasi. Namun demikian, disadari bahwa hasil yang dicapai masih jauh dari sempurna.

Demikian Rencana Kerja BNN Kabupaten Bima Tahun 2024 ini disusun. Kritik dan saran terhadap materi dan substansi pokok Rencana Kinerja Tahunan ini sangat diharapkan, sehingga terjadi peningkatan kualitas rencana yang berkelanjutan. Akhirnya, kepada semua pihak yang membantu penyusunan Rencana Kerja Tahunan ini kami ucapkan terima kasih, semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati dan melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Amin.

Bima, 26 Januari 2024

Kepala Badan Narkotika Nasional

Kabupaten Bima

Fery Priyanto, S.Sos., M.M.

BAB I
PENDAHULUAN

A. KONDISI UMUM PERMASALAHAN NARKOBA

Narkoba merupakan ancaman terhadap ketahanan nasional termasuk didalamnya ketahanan daerah. Hal ini dikarenakan daya rusak narkoba yang sangat kompleks dimana berdampak buruk terhadap kesehatan pengguna, kehidupan sosial kemasyarakatan, meningkatkan tindak kriminalitas, menurunkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan berujung pada penurunan kualitas dan daya saing bangsa.

Peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia terus meningkat. Hal ini dapat dilihat dari angka prevalensi penyalahgunaan narkotika di Indonesia yang meningkat di tahun 2021, dimana pada tahun 2019 berhasil ditekan. Indonesia saat ini juga menjadi pasar terbesar penjualan dan peredaran narkoba di Asia. Hal tersebut didukung oleh kondisi geografis berupa negara kepulauan dimana jalur laut sering dimanfaatkan untuk penyelundupan narkoba, jumlah penduduk yang banyak, harga narkoba yang mahal di Indonesia dibandingkan negara lain, dan tingkat permintaan yang terus meningkat.

Provinsi NTB merupakan provinsi di Indonesia yang memiliki kondisi geografis yang strategis untuk peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Apalagi didukung dengan sektor pariwisata yang terus berkembang dan penduduk yang didominasi oleh usia kerja. Faktor tersebut mendorong peredaran dan penyalahgunaan narkoba terus meningkat seiring peningkatan kasus narkoba secara nasional.

Penanganan narkoba di Indonesia khususnya di Wilayah Kerja BNN Kabupaten Bima (Kabupaten Bima, Kota Bima dan Kabupaten Dompu) perlu terus ditingkatkan mengingat dampak buruk narkoba bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Jumlah kasus narkoba harus terus ditekan. Perang Terhadap Narkoba harus terus dilakuan demi mewujudkan NTB yang bebas dari narkoba dan “Gemilang” (Visi Gubernur NTB) serta meningkatkan ketahanan daerah Provinsi NTB. Kajian ini akan membahas tentang bagaimana upaya meningkatkan kualitas P4GN di Provinsi NTB khususnya di wilayah kerja BNN Kabupaten Bima sebagai bentuk perang melawan narkoba.

Terdapat sejumlah permasalahan yang perlu mendapat perhatian dan prioritas penanganan oleh BNN Kabupaten Bima, dimana permasalahan-permasalahan ini dapat menjadi hambatan dalam upaya pencapaian tujuan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di wilayah provinsi Nusa Tenggara Barat Khususnya di wilayah kerja BNN Kabupaten Bima yang meliputi Kabupaten Bima, Kota Bima dan Kabupaten Dompu. Adapun sejumlah permasalahan tersebut adalah :

a. Problematika pengawasan peredaran.

Lebih lanjut, isu strategis problematika pengawasan peredaran narkoba dapat diinventarisir sebagai berikut :

1) Lemahnya pengawasan kejahatan narkoba di lembaga pemasyarakatan.
2) Lemahnya pengawasan peredaran gelap narkoba pada jalur tidak resmi.
3) Banyaknya jalur lintas batas tidak resmi sebagai pintu keluar masuk antar pulau.

b. Rendahnya daya dukung eksternal masyarakat dan Pemerintah Daerah.

Problematika pengawasan peredaran diperparah oleh rendahnya daya dukung eksternal dari masyarakat dan Pemerintah Daerah, yang antara lain :

1) Pelaksanaan program Desa Bersinar dan Kota Tanggap Ancaman Narkoba belum dilaksanakan secara terintegrasi termasuk pelaksanaan IBM pada satu lokasi yang sama, serta belum memanfaatkan digitalisasi dalam pelaksanaannya.
2) Kurangnya dukungan regulasi, sistem informasi, blueprint pelaksanaan program Desa Bersinar dan Kota Tanggap Ancaman Narkoba, serta kolaborasi dengan pemangku kepentingan termasuk swasta.
3) Perlunya sistem teknologi informasi guna mendukung dan mempermudah pelayanan P4GN kepada publik baik dalam penyuluhan, rehabilitasi, pembuatan SKHPN, dan dalam pelaksanaan TAT.
4) Daya tarik nilai ekonomi narkoba yang tinggi sehingga menarik masyarakat untuk terus memperdagangkan narkoba walaupun risiko hukum yang sangat tinggi.
5) Minimnya dukungan dari Pemerintah Daerah dalam bentuk program dan dukungan sumber daya anggaran dan lainnya untuk pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

c. Belum optimalisasi fungsi penguatan lembaga rehabilitasi dan penerapan rehabilitasi berkelanjutan.

Perlunya optimalisasi fungsi penguatan lembaga rehabilitasi dan penerapan rehabilitasi berkelanjutan disebabkan oleh beberapa hal berikut :

1) Masih banyak pecandu narkoba yang relaps setelah menjalani program rehabilitasi dan kembali menggunakan narkoba. Bahkan terjadi peralihan penggunaan jenis narkoba dari satu jenis ke jenis narkoba lainnya oleh kalangan pecandu narkoba.
2) Sebaran dan ketersediaan lembaga rehabilitasi yang terbatas, sehingga menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaan assessment penyalah guna narkoba di wilayah yang tidak tersedia lembaga rehabilitasi.
3) Kesepahaman kalangan aparat penegak hukum dalam penerapan hukuman rehabilitasi terhadap penyalah guna dan atau pecandu narkoba yang masih rendah sehingga upaya penyelamatan penyalah guna dan atau pecandu narkoba melalui rehabilitasi belum maksimal.
4) Perlunya monitoring dan evaluasi pelaksanaan IBM yang efektif secara digitalisasi.
5) Diperlukan integrasi data untuk mendukung kebutuhan internal maupun eksternal berupa database lidik sidik, database TAT, database klien rehab, data klien pascarehab, data prevalensi, data relawan, data penggiat, data IBM, serta data edukasi publik tentang narkoba.

B. KONDISI CAPAIAN DAN EVALUASI PENANGANAN PERMASALAHAN NARKOBA

Permasalahan narkoba di Bima harus ditangani secara serius, mengingat kondisi geografis dan demografis Kabupaten Bima maupun Kota Bima dan Kabupaten Dompu yang mendukung serta peningkatan peredaran dan penyalahgunaan narkoba yang terus meningkat. Sasaran pembangunan nasional dalam penanganan permasalahan narkoba difokuskan pada upaya penguatan pencegahan, pemberantasan dan rehabilitasi dengan indikator penurunan angka prevalensi penyalahgunaan Narkoba.

BNN Kabupaten Bima menindaklanjuti sasaran pembangunan tersebut melalui beberapa upaya sebagai berikut :

a. Pencegahan

Kegiatan pencegahan dilakukan dengan tujuan untuk menekan sisi membangun kemampuan dan ketahanan diri masyarakat dari pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Kegiatan ini dilakukan melalui :

- Mengembangkan sistem pertahanan diri (imunitas) masyarakat secara intensif melalui upaya promotif dan pengembangan kecakapan hidup sejak usia dini.
- Mengembangkan sistem deteksi dini penyalahgunaan narkoba di lingkungan keluarga, pendidikan, kerja, dan masyarakat.
- Mengoptimalisasi peran serta instansi pemerintah, swasta, dan organisasi kemasyarakatan (agama, wanita, pemuda, profesi, dll) dalam kampanye masif anti narkoba.
- Mengembangkan pemberdayaan alternatif di daerah rawan peredaran gelap narkoba

b. Pemberantasan

Meskipun tidak adanya seksi pemberantasan di BNN Kabupaten Bima, tetapi upaya pemberantasan juga dilakukan seperti meningkatkan koordinasi dan kerjasama lintas instansi dan dalam rangka pengungkapan sindikat tindak kejahatan narkoba untuk dilaporkan ke BNNP NTB.

Upaya – upaya tersebut dilakukan dalam rangka menyeimbangkan penekanan baik sisi *demand* ataupun *supply*. Pada tataran implementasi, kegiatan pencegahan dan pemberantasan tersebut dapat dioptimalkan melalui beberapa strategi berikut :

- **Mendorong Pemerintah Daerah / Pemerintah Kota untuk menyusun Perda P4GN di daerah.**

  Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Fasilitasi Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika mengamanatkan Pemerintah Daerah baik di tingkat Provinsi ataupun Kabupaten / Kota untuk menyusun penyusunan peraturan daerah mengenai P4GN. Pada tahun 2020 tepatnya 23 Desember 2020, Pemerintah Provinsi NTB telah mengundangkan Pergub No 78 Tahun 2020 tentang fasilitasi P4GN. BNN Kabupaten Bima bersama dengan Pemerintah Darah/Pemerintah Kota perlu mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menyusun Perda P4GN agar P4GN di daerah dapat dilaksanakan secara lebih optimal. Dengan adanya Perda P4GN di daerah diharapkan dapat mendorong :

  1) Penyusunan Rencana Aksi P4GN di daerah
  2) Pembentukan tim terpadu P4GN di kabupaten/kota dan kecamatan.

- **Penguatan kerjasama dengan Pemerintah Daerah**

  Pemerintah daerah memiliki tupoksi penyelenggaraan P4GN di daerah yang berfokus pada upaya pencegahan. Tupoksi ini dijalankan oleh Kantor/ Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Untuk itu BNN Kabupaten Bima perlu meningkatkan kerjasama dengan Kantor/ Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di daerah untuk bersama-sama menekan penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Kabupaten/Kota Bima maupun Kabupaten Dompu.

- **Meningkatkan alternatif pendanaan dari swasta dan masyarakat**

  Kampanye anti narkoba bisa disinergikan dengan berbagai kegiatan swasta, baik melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan maupun kampanye perusahaan tersebut untuk meningkatkan *brand awareness* perusahaan, seperti yang sudah mulai banyak dilakukan oleh sejumlah perusahaan.

Berbagai model alternatif pendanaan kampanye anti narkoba dengan menggunakan pendanaan dari swasta dan masyarakat masih perlu terus dikembangkan dan ditingkatkan baik dengan berbagai komponen swasta yang lain, maupun dengan berbagai variasi model kampanyenya mengingat keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah.

- **Mendorong pembentukan rumah edukasi anti narkoba di Kabupaten/Kota**

  Sebagai bagian dari kampanye gerakan anti narkoba, BNN akan mendorong pembangunan rumah edukasi anti narkoba di Kabupaten/Kota dengan menggandeng Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Rumah edukasi gerakan anti Narkoba dapat dipergunakan masyarakat dalam memperoleh informasi yang lengkap mengenai bahaya Narkoba baik tubuh, keluarga, masyarakat dan negara. Selain itu, masyarakat dapat menyelenggarakan aktivitas-aktivitas positif yang inspiratif, pengembangan potensi dan kemampuan, dan menjadi pusat pendidikan karakter.

- **Mendorong pembentukan desa bersinar**

  Pembentukan desa bersinar merupakan salah satu amanat dari Inpres No 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi P4GN dan PN Tahun 2020 – 2024. Pemerintah Provinsi NTB dalam RPJMD tahun 2019 - 2023 merencanakan pembentukan desa bersinar sebanyak 10 desa setiap tahunnya. BNN bersama dengan Pemerintah Provinsi perlu mendorong terwujudnya desa bersinar tersebut dan diprioritaskan pada daerah rawan dan rentan narkoba di Provinsi NTB. Selanjutnya menindaklanjuti RPJMD Pemerintah Provinsi tersebut BNN Kabupaten Bima dan Pemerintah Daerah setempat mendorong desa/kelurahan di Kabupaten/Kota Bima dan Kabupaten Dompu untuk mengalokasi anggaran P4GN dalam APBDes - nya serta meningkatkan pendampingan pembentukan desa bersinar.

- **Inovasi dalam kampanye / sosialiasi anti narkoba**

  Kampanye / sosialisasi anti narkoba perlu terus dilakukan inovasi seperti dengan penggunaan media sosial, vlog, lomba poster anti narkoba, cerdas cermat anti narkoba, cipta lagu anti narkoba lomba pembuatan film pendek atau vlog. Inovasi dapat diarahkan kepada pendekatan TIK mengingat jumlah pengguna internet di Indonesia terus meningkat.

- **Penguatan peran serta masyarakat**

  Salah satu kendala yang dihadapi dalam penanganan masalah narkoba adalah masih rendahnya peran serta masyarakat. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan peran serta masyarakat adalah melalui pemberdayaan masyarakat, dalam bentuk :

  1) Pembinaan teknis Pemberdayaan Masyarakat anti Narkoba.
  2) Bimbingan teknis Pemberdayaan Masyarakat anti Narkoba.
  3) Pengidentifikasian dan pengembangan potensi sumber daya stakeholder dan masyarakat dalam rangka mendukung P4GN.
  4) Peningkatan kuantitas dan kualitas penggiat dan relawan anti narkoba.
  5) Fasilitasi dan dukungan pembinaan masyarakat anti Narkoba.

Siklus selanjutnya dalam penanganan permasalahan narkoba adalah rehabilitasi penyalahguna dan atau korban penyalahgunaan narkoba yang dilaksanakan secara berkelanjutan.

Capaian kinerja BNN Kabupaten Bima secara keseluruhan pada tahun 2023 atas arah kebijakan dan strategi dalam Renstra BNN RI Tahun 2020 - 2024 menunjukkan hasil yang baik. Begitu pula aspirasi masyarakat yang ditunjukkan dalam hasil survei atas pelayanan BNN Kabupaten Bima kepada stakeholders menunjukkan tren positif dari tahun ke tahun, walaupun ada beberapa hal yang diharapkan lebih ditingkatkan di masa yang akan datang.

C. POTENSI DAN TANTANGAN PENANGANAN PERMASALAHAN NARKOBA

1. Potensi

Berdasarkan analisa kondisi lingkungan strategis terkait berbagai permasalahan narkoba di wilayah Kabupaten/Kota Bima dan Kabupaten Dompu, terdapat sejumlah potensi baik secara internal maupun eksternal organisasi BNN Kabupaten Bima yang dapat dikelola dan dioptimalisasi. Berbagai potensi tersebut adalah :

a. Meningkatnya komitmen dan keberpihakan bersama dalam menempatkan dan memperlakukan kejahatan narkoba sebagai isu kejahatan nasional dan internasional;
b. Adanya perjanjian kerja sama antar instansi pemerintah, swasta dan kelompok masyarakat di daerah;
c. Perspektif penanganan masalah dalam kejahatan narkoba semakin mengarah pada upaya integrasi dan kolaborasi melalui pelibatan banyak instansi penegak hukum.

2. Tantangan

Terdapat sejumlah tantangan yang perlu mendapat perhatian dan prioritas penanganan oleh BNN Kabupaten Bima, dimana permasalahan - permasalahan ini dapat menjadi hambatan dalam upaya pencapaian tujuan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Kabupaten/Kota Bima dan Kabupaten Dompu adapun sejumlah permasalahan tersebut adalah :

a. Problematika pengawasan peredaran.

Lebih lanjut, isu strategis problematika pengawasan peredaran narkoba dapat diinventarisir sebagai berikut :

1) Lemahnya pengawasan kejahatan narkoba di lembaga pemasyarakatan.
2) Lemahnya pengawasan peredaran gelap narkoba pada jalur tidak resmi.
3) Banyaknya jalur lintas batas tidak resmi sebagai pintu keluar masuk antar pulau.

b. Rendahnya daya dukung eksternal masyarakat dan Pemerintah Daerah.

Problematika pengawasan peredaran diperparah oleh rendahnya daya dukung eksternal dari masyarakat dan Pemerintah Daerah, yang antara lain :

1) Lemahnya perlindungan hukum bagi pelapor yang melaporkan adanya tindak pidana narkoba.
2) Daya tarik nilai ekonomi narkoba yang tinggi sehingga menarik masyarakat untuk terus memperdagangkan narkoba walaupun risiko hukum yang sangat tinggi.
3) Kurang dimanfaatkannya nilai dan budaya masyarakat lokal untuk mencegah dan memberantas peredaran gelap narkoba.
4) Sikap dan perilaku masyarakat yang cenderung menutupi adanya penyalahgunaan narkoba yang ada di masyarakat sekitar dan atau keluarganya karena adanya perasaan malu dan takut.
5) Minimnya dukungan dari Pemerintah Daerah dalam bentuk program dan dukungan sumber daya anggaran dan lainnya untuk pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

c. Belum optimalisasi fungsi penguatan lembaga rehabilitasi dan penerapan rehabilitasi berkelanjutan.

Perlunya optimalisasi fungsi penguatan lembaga rehabilitasi dan penerapan rehabilitasi berkelanjutan disebabkan oleh beberapa hal :

1) Masih banyak pecandu narkoba yang relaps setelah menjalani program rehabilitasi dan kembali menggunakan narkoba. Bahkan terjadi peralihan penggunaan jenis narkoba dari satu jenis ke jenis narkoba lainnya oleh kalangan pecandu narkoba.
2) Sebaran dan ketersediaan lembaga rehabilitasi yang terbatas, sehingga menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaan assessment penyalah guna narkoba di wilayah yang tidak tersedia lembaga rehabilitasi.
3) Kesepahaman kalangan aparat penegak hukum dalam penerapan hukuman rehabilitasi terhadap penyalahguna dan atau pecandu narkoba yang masih rendah sehingga upaya penyelamatan penyalah guna dan atau pecandu narkoba melalui rehabilitasi belum maksimal.

BAB II
KEBIJAKAN DAN STRATEGI OPERASIONAL

A. TUJUAN ORGANISASI

Tujuan Organisasi BNN Kabupaten Bima sebagaimana disebutkan dalam Renstra BNN Kabupaten Bima 2020 - 2024 terdiri dari 2 tujuan, yakni :

1. **Melindungi dan Menyelamatkan Masyarakat Kabupaten/Kota Bima dari Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba.**

   Sasaran strategis dari tujuan tersebut adalah meningkatnya penanganan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Tujuan dan sasaran strategis tersebut dalam rangka mewujudkan masyarakat yang merasa terlindungi dan terselamatkan dari bahaya ancaman narkoba. Dalam hal ini, upaya penguatan ketahanan masyarakat harus terus ditingkatkan.

   Selain itu pengintegrasian upaya pencegahan dan pemberantasan sangat penting untuk terus ditingkatkan dalam rangka melemahkan pasar terutama dari sisi supply, melalui tindakan penangkapan dan pemberantasan jaringan pasar narkoba, pengungkapan jaringan dan penyitaan barang bukti beserta aset tersangka peredaran gelap narkoba.

2. **Mewujudkan Transformasi Layanan Publik yang Berkualitas.**

   Sasaran strategis dari tujuan tersebut adalah terwujudnya manajemen organisasi yang profesional, produktif, dan proporosional serta berkinerja tinggi. Tujuan dan sasaran strategis ini merepresentasikan fokus kinerja kelembagaan BNN yang berorientasi pada hasil kinerja yang dapat dirasakan dampaknya oleh masyarakat.

   Tujuan dan sasaran strategis tersebut merupakan fokus yang harus dicapai BNN bersama seluruh perangkat organisasinya baik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Dalam hal ini, BNN Kabupaten Bima sebagai salah satu unit organisasi BNN berkewajiban mengerahkan seluruh sumber daya dan kekuatannya untuk mencapai target organisasi yang telah ditetapkan.

B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI OPERASIONAL

Kebijakan dan strategi operasional BNN Kabupaten Bima merupakan rumusan penjabaran dari kebijakan dan strategi BNN. Kebijakan dan strategi BNN tahun 2020-2024 adalah :

1. Penguatan pengawasan jalur penyelundupan narkoba;
2. Peningkatan kualitas penindakan kejahatan narkoba;
3. Pembangunan ketahanan dan pemberdayaan masyarakat;
4. Peningkatan kapabilitas rehabilitasi;
5. Penguatan sinergi dan kolaborasi stakeholder.

Kebijakan dan strategi BNN yang bersifat makro tersebut dispesifikasi dan disesuaikan dengan kondisi aktual permasalahan narkoba yang terjadi di wilayah provinsi. Selain itu, dalam rumusan Kebijakan dan strategi BNN Kabupaten Bima juga menyelarasakan dengan kebijakan BNN yang berorientasi pada penguatan pelaksanaan P4GN dan peningkatan kapasitas organisasi BNN.

Permasalahan narkoba di Kabupaten/Kota Bima dan Kabupaten Dompu harus ditangani secara serius, mengingat kondisi geografis dan demografis wilayah tersebut yang mendukung serta peningkatan peredaran dan penyalahgunaan yang terus meningkat. Sasaran pembangunan nasional dalam penanganan permasalahan narkoba difokuskan pada upaya penguatan pencegahan dan rehabilitasi dengan indikator penurunan angka prevalensi penyalahgunaan Narkoba.

Penanganan permasalahan narkoba di Indonesia menjadi salah satu fokus pembangunan negara oleh Presiden Republik Indonesia. Dalam statemennya di salah satu pidato kenegaraan, Bapak Presiden menyampaikan bahwa “Indonesia berada dalam situasi darurat Narkotika”.

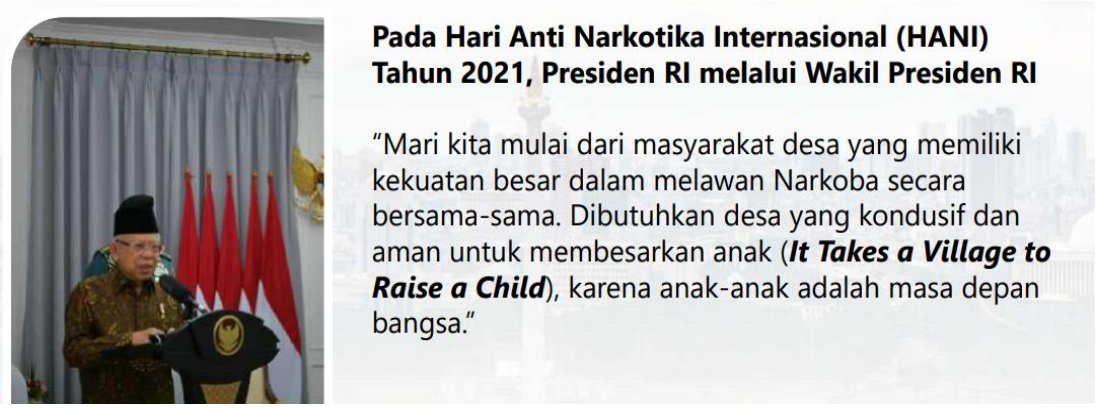

Gambar 6. Statement Presiden dan Wakil Presiden RI

Kejahatan Narkotika merupakan salah satu jenis kejahatan extraordinary crime yang merupakan kejahatan terorganisir lintas negara atau internasional dan dapat menjadi ancaman serius karena dapat merusak sendi-sendi kehidupan suatu bangsa. Sehingga kita perlu melakukan perlawanan terhadap salah satu kejahatan luar biasa yang menjadi tantangan negara-negara di dunia termasuk Indonesia.

Dalam penanganan kejahatan narkotika di Kabupaten/Kota Bima dan Kabupaten Dompu, kebijakan dan strategi yang dirumuskan BNN Kabupaten Bima sifatnya sangat kontekstual dan sesuai dengan kondisi dan karakteristik kewilayahan. Adapun kebijakan dan strategi operasional BNN Kabupaten Bima sebagai berikut :

1. Peningkatan pengawasan titik masuk jalur peredaran dan kapasitas kerjasama pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkotika;
2. Peningkatan kapasitas dan kualitas pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkotika;
3. Peningkatan pemberdayaan, partisipasi dan daya tanggap masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkotika;
4. Peningkatan fasilitas rehabilitasi yang mengarah pada peningkatan kualitas hidup penyalah guna, pecandu da-tau korban penyalahgunaan narkoba;
5. Penguatan jaringan kerjasama kelembagaan, hukum, inovasi dan teknologi;
6. Penataan dan penguatan kelembagaan untuk memperbaiki tata kelola dan kualitas pelayanan publik BNN Kabupaten Bima.

BAB III
RENCANA KINERJA DAN PENDANAAN

Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bima menetapkan rencana kinerja dan pendanaan tahun 2024 sesuai dengan arah kebijakan dan rencana kinerja BNN RI tahun 2024. Rencana kinerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bima sebagai gambaran pelaksanaan program kerja BNN dalam satu tahun kedepan di wilayah Kabupaten/Kota.

Rencana target kinerja dan kebutuhan pendanaan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bima tahun 2024 disusun dengan mempertimbangkan skala prioritas permasalahan narkoba di wilayah dan kondisi dukungan dan kapasitas sumber daya pada BNN Kabupaten Bima. Rumusan rencana kinerja dan pendanaan BNN Kabupaten Bima telah memperhatikan struktur kebijakan, struktur organisasi, struktur anggaran, dan struktur kinerja secara berjenjang hingga tingkat jabatan terendah. Adapun rencana target kinerja dan kebutuhan pendanaan BNN Kabupaten Bima tahun 2024 sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN PENDANAAN
1.	Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	52 Indeks	65.000.000
2.	Penyelenggaraan Advokasi	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	86,607 Indeks	106.000.000
3.	Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi	3,31 Indeks	216.570.000
4.	Pascarehabilitasi Penyalahguna dan/atau pecandu narkotika	Meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkotika	Persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup	68%	9.685.000

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN PENDANAAN
5.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	10 Orang	14.665.000
6.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang Operasional	1 Lembaga	135.897.000
			Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang operasional	2 Unit	
		Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika	Indeks kepuasan penerima layanan rehabilitasi pada fasilitas rehabilitasi BNN	3,42 Indeks	
7.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	98,23 Indeks	90.794.000
8.	Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya Manusia				11.040.000
9.	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNN	85,77 Indeks	21.778.000
10.	Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana				1.005.520.000
11.	Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan	Meningkatnya Fungsi Layanan Publikasi Kelembagaan yang optimal	Indeks Layanan Kehumasan dan Keprotokolan		10.000.000

**) Indikator Kinerja yang dimandatkan pada beberapa BNN Provinsi*

BAB IV
PENUTUP

Dokumen Rencana Kerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bima tahun 2024 merupakan rincian dari Rencana Program Jangka Menengah BNN Kabupaten Bima tahun 2020 - 2024. Dokumen Rencana Kerja ini merupakan gambaran arah program kerja dan orientasi kinerja BNN Kabupaten/Kota selama satu tahun. Dokumen rencana kinerja tahunan ini akan menjadi rujukan dalam penyusunan rencana kerja anggaran, serta dokumen ini juga dapat dilakukan penyesuaian dikemudian hari apabila terdapat kebijakan atau faktor-faktor yang mengharuskan dilakukan penyesuaian adaptasi kebijakan terkait.

MATRIKS RENCANA KERJA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN BIMA
TAHUN 2024

Nama Organisasi / Unit Kerja : BNN Kabupaten Bima
Tahun : 2024

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN
1.	Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	52 Indeks	65.000.000
2.	Penyelenggaraan Advokasi	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	86,607 Indeks	106.000.000
3.	Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi	3,31 Indeks	216.570.000
4.	Pascarehabilitasi Penyalahguna dan/atau pecandu narkotika	Meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkotika	Persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup	68%	9.685.000
5.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	10 Orang	14.665.000
6.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang Operasional	1 Lembaga	135.897.000
			Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang operasional	2 Unit	
		Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika	Indeks kepuasan penerima layanan rehabilitasi pada fasilitas rehabilitasi BNN	3,42 Indeks	

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN
7.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	98,23 Indeks	90.794.000
8.	Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya Manusia				11.040.000
9.	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNN	85,77 Indeks	21.778.000
10.	Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana				1.005.520.000
11.	Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan	Meningkatnya Fungsi Layanan Publikasi Kelembagaan yang optimal	Indeks Layanan Kehumasan dan Keprotokolan		10.000.000

Bima, 26 Januari 2024

Kepala Badan Narkotika Nasional

Kabupaten Bima

Fery Priyanto, S.Sos., M.M.